

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjatuhan pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang adalah tindakan untuk melindungi masyarakat sebagai sasaran kejahatan. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP telah dijelaskan bahwa hukum pidana yang diterapkan di Indonesia terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok, tetapi ada pengecualian dalam prinsip tersebut contohnya saja pada pasal 39 Ayat (3) jo. Pasal 45 dan 46 serta Pasal 40. KUHP. Karena sejalan dengan perkembangan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan tetapi bertitik berat pada dipidananya terdakwa.

Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP adalah pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim adalah pidana tambahan yang hanya dikenakan pada tindakan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan belum pernah diterapkan di Pengadilan Indonesia, bahkan belum pernah ada pembahasan mengenai penerapan pidana tersebut. Pengumuman putusan hakim pada dasarnya merupakan sanksi yang dapat dipercaya dapat membantu masyarakat terhindar

dari kecurangan pelaku kejahatan bahkan merupakan penderitaan bagi pelaku kejahatan¹.

Dalam sistem pidana di Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai salah satu pidana tambahan yang lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim membuat suatu perintah agar suatu putusan diumumkan berdasarkan undang-undang ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana menjalankan perintah itu dan biaya terpidana.

Pengumuman putusan hakim merupakan publikasi extra dengan tujuan pemberitahuan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap pelaku kejahatan. Seperti halnya mengumumkan di beberapa koran tertentu serta biaya yang harus ditanggung oleh terpidana. Putusan yang dimaksud dalam pengumuman putusan hakim ini adalah putusan akhir bukan putusan sela ataupun penetapan. Sedangkan publikasi ekstra yang dimaksud dalam pengumuman putusan hakim ini adalah hakim berhak menentukan bagaimana cara putusan dilaksanakan, misalnya di surat kabar, publikasi di media sosial, dibuat plakat yang ditempel pada dinding gedung pemerintahan atau gedung lainnya yang umum didatangi oleh masyarakat, dan dapat juga diumumkan melalui radio-radio.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu kejahatan yang harusnya cocok untuk diterapkan sanksi pengumuman putusan hakim, Korporasi sebagai subjek hukum sering menjadi pelaku kejahatan, sesuai dengan prinsipnya

¹Nindya WuIandari dalam tulisan *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis*

korporasi merupakan kejahatan dengan motif ekonomi yang terorganisir untuk dan atas nama korporasi guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup yaitu pembakaran hutan dan lahan. Praktek *sonor* atau pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat dimanfaatkan korporasi untuk memberikan upah kepada masyarakat untuk membakar lahan. Dengan demikian apabila tindakan tersebut diketahui oleh pihak berwajib korporasi dapat dengan mudah melepas tanggung jawab dan yang melakukan pembakaran adalah masyarakat bukan korporasi. kebakaran hutan sangat merugikan secara ekonomi, kesehatan dan sosial karena asap sampai ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura)².

Kebakaran lahan yang terjadi di daerah Naga Raya Kecamatan Meulaboh Provinsi Aceh merupakan salah satu bentuk terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi. Kasus ini menyeret korporasi PT. Kallista Alam sebagai pelaku pembakaran lahan. Pembakaran lahan gambut tripa yang dilakukan PT. Kallista Alam ini merupakan pembakaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Tentunya akibat dari pembakaran lahan gambut ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Naga Raya.

Berdasarkan artikel dalam *website : m.cnnindonesia.com* banyak sekali kasus korporasi dalam tindak pidana lingkungan khususnya pada pembakaran hutan dan lahan yang tidak di ekskusi secara cepat dan langsung meskipun sudah

²Fardias,dikutip oleh Nunuk Nuswardani dan Wartiningsih, ***Laporan Akhir Starnas Kebakaran Hutan***,hlm.10

ada putusan pengadilan yang tetap. Misalnya dalam kasus PT. Kallista Alam ini, Kebakaran lahan yang terjadi di daerah Naga Raya Kecamatan Meulaboh Provinsi Aceh merupakan salah satu bentuk terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi. Kasus ini menyeret korporasi PT. Kallista Alam sebagai pelaku pembakaran lahan. Pembakaran lahan gambut tripa yang dilakukan PT. Kallista Alam ini merupakan pembakaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Awal mulanya pembakaran dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 kebakaran terjadi di blok A2 divisi VII PT. Kallista Alam kemudian kebakaran berlanjut pada tanggal 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kallista Alam hingga Tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan Tanggal 24 Juni 2012 di blok E24B divisi VII sekitar 8 hektare. Tentunya akibat dari pembakaran lahan gambut ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Naga Raya.

Dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Putusan PN Meulaboh Nomor: 131/Pid. B/2013/PN Mbo. PT. Kailista Alam terbukti secara sah dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dengan alasan : indikator dan hotspot yaitu mengelompok pada tempat tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam, bahwa dan segi kesalahan perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana dapat dikategorikan dengan sengaja, Majelis berpendapat bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan pihak perusahaan mulai dan kegiatan *land clearing* sampai TM 1 sebesar

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), PT. Kallista Alam bersalah melakukan tindak pidana berupa “membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan”. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 180 Jo. Pasal 69 huruf h, Pasal 116 ayat (1) huruf a, Pasal 118, Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 64 KUHP. Sehingga Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga miliar rupiah).

Kasus ini tidak berhenti di ranah Pengadilan Negeri saja, putusan pengadilan Negeri dinilai masih belum cukup membuat masyarakat daerah Naga Raya puas dengan hasil keputusan hakim. Sehingga kasus yang dilakukan PT. Kallista Alam ini diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan nomor perkara : 201/Pid/2014/PT BNAMemperbaiki Putusan PN Maulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN Mbo. Bahwa PT.Kallista Alam melakukan tindak pidana untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000-, (tiga miliar rupiah) sebagai bentuk menguatkan Putusan Pengadilan sebelumnya.

Kasus kebakaran hutan berkepanjangan di daerah Naga Raya Aceh menuai konflik yang cukup panjang antara masyarakat Naga Raya dan Terdakwa PT. Kallista Alam. Sehingga PT.Kallista Alam sebagai terdakwa mengajukan kasasi, dengan perkara Putusan MA Nomor : 1554 K/Pid. Sus/2015. Namun pihak pengadilan di tingkat kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dengan memperhatikan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. PT Kalista Utama dibebani biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

PT Kallista Alam yang menjadi terdakwa dalam kasus kebakran hutan berkepanjangan di daerah Naga Raya Aceh telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat kasasi dijatuhkan pidana denda dan biaya pemulihan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) karena telah merugikan Negara dengan total sebesar Rp366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tidak dilaksanakan oleh aparat terkait, hal ini membuat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) berpendapat bahwa sanksi administratif yang diberikan oleh hakim dalam ranah pidana dan perdata hanya merupakan formalitas sehingga korporasi dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau yang selanjutnya disebut sebagai UU NO 32 TH 2009 telah diatur mengenai pidana tambahan yakni pada Pasal 119 yang menjelaskan bahwa selain pidana sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Akan tetapi penerapan pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 119 UU NO.32 TH 2009 ini, tetap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Maka seharusnya disinilah peran pidana tambahan pengumuman putusan pengadilan untuk diterapkan, pidana tambahan yang fokus tujuannya adalah menjerat citra diri pelaku kejahatan sangat cocok untuk dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak kejahatan. Selama ini penerapan pengumuman putusan hakim di Indonesia tidak dipandang sebagai suatu pencegahan dan perlindungan untuk masyarakat dari pelaku kejahatan. kesalahan pemahaman mengenai pengumuman putusan hakim dan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pidana tambahan pengumuman putusan hakim membuat pidana tambahan ini tidak efektif. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat tertarik untuk membuat penelitian hukum

dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah fungsi pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan?
2. Mengapa pidana tambahan pengumuman putusan hakim perlu dijatuhkan dalam kasus tindak pidana korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dari adanya pidana tambahan pengumuman putusan hakim.
2. Untuk mengetahui mengapa pidana tambahan pengumuman putusan hakim perlu dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pidana tambahan pengumuman putusan hakim, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi adanya pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan dan pentingnya pengumuman putusan hakim untuk diimplementasikan atau diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan pidana tambahan pengumuman putusan hakim khususnya bagi korporasi yang melakukan tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Jimmy Septian	Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)	Skripsi ini membahas tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yaitu pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terdakwa.	Penelitian skripsi ini bermfaat bagi penulis, terutama dalam aspek teori pidana tambahan sehingga dapat membantu alur pemikiran

				penulis.
2.	Erma Rosaria Ginting	Penambahan Sanksi Sosial Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Skripsi ini membahas tentang pendapat si penulis mengenai pidana tambahan yang cocok terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar menimbulkan efek jera. Dalam skripsi tersebut penulis berpendapat bahwa penambahan sanksi sosial dapat memberikan efek jera terhadap pelaku	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dalam mencari teori-teori mengenai pemidanaan, pidana tambahan dapat membantu alur pemikiran penulis.

			tindak pidana korupsi	
3.	Tika Damayanti	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus putusan No.936.K/PID.SUS/2009.MA)	Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana oleh Hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi selain itu dalam skripsi ini juga membahas mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada korporasi sebagai pelaku pidana korupsi, yaitu pidana tambahan berupa	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis. Sebagai refrensi untuk menulis mengenai korporasi. Sehingga membantu alur pemikiran penulis.

			penutupan Sementara Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun	
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian dengan judul “Pengumuman Putusan Hakim Sebagai Pidana Tambahan Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya mengenai pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini juga diarahkan pada penjatuhan pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana contohnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu bentuk tindak pidana oleh korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan Negara.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi ada tidaknya aturan hukum

sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum,serta apakah tindakan seseorang bukan hanya sesuai dengan aturan hukum melainkan juga sesuai dengan norma atau prinsip hukum. Dalam hal ini penelitian hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif karena *type* penelitiannya cukup dinyatakan dalam suatu tulisan.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Karena dalam penelitian ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan hasil dari telaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah. Serta penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan praktik hukum sehingga tidak bisa lepas dari pendekatan perundang-undangan.⁴ Selain itu juga dilakukan pendekatan konseptual (*Case Approach*). Karena dalam penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sehingga penulis harus membangun argumentasi hukum ataupun konsep dalam penelitiannya.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(edisi revisi),(Jakarta : Prenadamedia Group,2016),hlm.47-56

⁴*Ibid*,hlm.133-136

Konsep tersebut dapat diperoleh dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁵.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, misalnya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁶. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU NO 32 TH 2009

- Peraturan MA No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), (Jakarta : Prenada media Group, 2016), hlm. 177-178

⁶*Ibid*, hlm. 181

pengadilan⁷. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain :

- Pendapat Jan Remmelink
- Utrecht
- Chokkalingam
- Jurnal hukum *Fire Brief* oleh Chokkalingam
- Jurnal hukum *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis* oleh Nindya Wulandari

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Primer dikarenakan data yang dikumpulkan diperoleh dari telaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas⁸. Tidak hanya secara primer, data yang diperoleh juga dari bahan hukum sekunder, yakni dari kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian seperti jurnal, makalah, pendapat ahli.⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperjelas dengan analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah isu hukum yang dikaji dan dianalisis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau meninjau permasalahan yang diangkat dalam penelitian guna

⁸*Ibid*, hlm.237

⁹Yudi Widagdo Harimurti, pada ***kuliah Metode Penelitian Hukum***, Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 3 September 2018

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis mengenai peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan korporasi. Sehingga tujuan untuk mengetahui fungsi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan untuk mengetahui mengapa pidana tambahan pengumuman putusan hakim perlu dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dapat tercapai.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian diharuskan membuat sistematika penulisan agar mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis bagaimana alur penulisan selanjutnya.

BAB 1 : Merupakan isi dari pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang adanya penulisan penelitian. Dan memberikan gambaran mengenai alur penulisan penelitian ini, diantaranya :

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Keaslian Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Merupakan bab yang berisikan mengenai tinjauan pustaka terhadap pengertian pemidanaan, pidana tambahan, pengumuman putusan hakim, dan penjelasan mengenai korporasi.

BAB III : Merupakan bab yang berisikan pembahasan bagaimana fungsi pidana tambahan pengumuman putusan hakim dan pembahasan mengenai mengapa pengumuman putusan hakim harus dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

BAB IV : Merupakan bab akhir dari penulisan penelitian skripsi ini, yaitu berisikan kesimpulan dari seluruh bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga berisikan saran untuk para pembaca agar lebih paham mengenai penjatuhan pidana tambahan terutama pidana tambahan pengumuman putusan hakim.

